



DISERTASI

Judul :

Adopsi Pranata Estoppel
Menurut Tradisi Hukum *Common Law*
dalam Ketentuan Umum Hukum Perikatan
pada Buku III KUH Perdata
dan Perjanjian Adat Indonesia

Disusun oleh :

SUNARSIH
NPM. 208171002

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**Adopsi Pranata *Estoppel* Menurut Tradisi Hukum *Common Law*
dalam Ketentuan Umum Hukum Perikatan pada Buku III KUH
Perdata dan Perjanjian Adat Indonesia**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

SUNARSIH

NPM. 208171002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN 2024**

Pengesahan

Nama : SUNARSIH
NIM : 208171002
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul Disertasi : Adopsi Pranata Estoppel Menurut Tradisi Hukum Common Law dalam Ketentuan Umum Hukum Perikatan pada Buku III KUHPerdara Dan Perjanjian Adat Indonesia
Title : The Adoption of Estoppel according to the Common Law Tradition in the General Provisions of Agreement in Book III of the Indonesia Civil Code and the Indonesian Customary Law

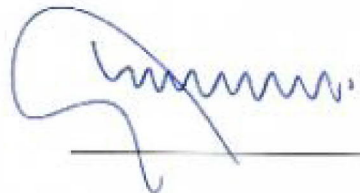
Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi DOKTOR HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Juli-2024.

Tim Penguji:

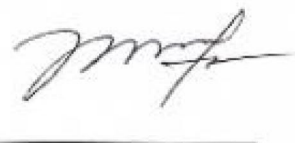
1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
4. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

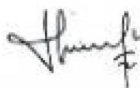
Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001



Pembimbing Pendamping:
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 15-Juli-2024
Ketua Program Studi



MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

Persetujuan

Nama : SUNARSIH
NIM : 208171002
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : Adopsi Pranata Estoppel Menurut Tradisi Hukum Common Law dalam Ketentuan Umum Hukum Perikatan pada Buku III KUHPerdata Dan Perjanjian Adat Indonesia

Disertasi ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 14-Juni-2024

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001



Pembimbing Pendamping:
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



ABSTRAK

JUDUK DISERTASI : ADOPSI PRANATA *ESTOPPEL* MENURUT TRADISI HUKUM *COMMON LAW* DALAM KETENTUAN UMUM HUKUM PERIKATAN PADA BUKU III KUHPERDATA DAN PERJANJIAN ADAT INDONESIA

NAMA MAHASISWA : SUNARSIH

NIM : 208171002

KATA KUNCI : *Estoppel*, Perjanjian Tidak Tertulis, *Common Law*, *Civil Law*, Perjanjian Adat Indonesia

ISI ABSTRAK :

Ketentuan Umum Hukum Perikatan dalam Buku III KUHPerdata tidak mengatur bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis. Dalam hal terjadi perselisihan perjanjian tidak tertulis, berdasarkan contoh-contoh putusan, diketahui terdapat pandangan yang berbeda, terdapat hakim yang mengakui namun juga terdapat hakim yang tidak mengakui kekuatan mengikat perjanjian tidak tertulis. Di negara-negara penganut tradisi hukum *Common Law* mengenal pranata *estoppel* yang menjadi dasar untuk mengakui kekuatan perjanjian tidak tertulis berdasarkan terpenuhinya nilai-nilai pranata *estoppel* yang terdiri dari: (1) janji, (2) kepercayaan dan (3) larangan pengingkaran janji.

Penelitian ini bertujuan mengkaji adopsi pranata *estoppel* yang berasal dari tradisi hukum *Common Law* dan perumusan nilai-nilainya dalam Ketentuan Umum Hukum Perikatan dalam Buku III KUHPerdata yang menganut tradisi hukum *Civil Law*, yang dapat menjadi dasar untuk mengakui kekuatan mengikat perjanjian tidak tertulis. Penelitian ini menentukan 3 (tiga) permasalahan, yakni: (1) bagaimana perumusan nilai-nilai pranata *estoppel* dalam sistem hukum perjanjian menurut tradisi hukum *Common Law* dan dalam sistem hukum perjanjian menurut tradisi hukum *Civil Law*; (2) bagaimana perumusan pranata *estoppel* dalam Ketentuan Umum Hukum Perikatan pada KUHPerdata dan menurut Hukum Adat Indonesia; dan (3) bagaimana penerapan pranata *estoppel* dalam penyelesaian sengketa perjanjian tidak tertulis di pengadilan Indonesia?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan *micro-comparison*. Teori penelitian yang diterapkan adalah teori tujuan hukum baik kepastian hukum dan keadilan sebagai *grand theory*, teori sistem hukum sebagai *middle theory*, dan teori penyelesaian sengketa sebagai *applied theory*.

Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai pranata *estoppel* secara tersirat teradopsi dalam Ketentuan Umum Hukum Perikatan pada Buku III KUHPerdata, demikian pula dalam perjanjian adat Indonesia, dimana nilai-nilai pranata *estoppel* terwujud dalam pembuatan tanda-tanda sebagai bukti kesepakatan, yang sekaligus sebagai larangan pengingkaran janji yang telah disepakati. Penyelesaian sengketa perjanjian oleh tokoh adat berorientasi pada terwujudnya keadilan, termasuk mempertimbangkan putusan-putusan yang telah ada (terdahulu), guna menjaga

keseimbangan dan rasa keadilan dalam masyarakat, serupa dengan orientasi tujuan hukum tradisi hukum *Common Law*, yang mengutamakan tercapainya keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perjanjian tidak tertulis menurut Hukum Perjanjian Indonesia yang tunduk pada tradisi hukum *Civil Law* mempunyai kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah nya perjanjian, dan perselisihannya dapat diselesaikan dengan menerapkan nilai-nilai pranata *estoppel* karena nilai-nilai tersebut terakomodir dalam Ketentuan Umum Hukum Perjanjian. Untuk menjembatani perbedaan orientasi tujuan hukum antara kepastian hukum (tujuan hukum tradisi hukum *Civil Law*) dan keadilan (tujuan hukum tradisi hukum *Common Law*) dapat ditautkan dengan nilai-nilai Hukum Adat Indonesia karena mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan tradisi hukum *Common Law*; hal ini sekaligus merupakan temuan kebaruan dalam penelitian ini.

Penerapan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat merupakan kewajiban para hakim sesuai amanat Pasal 5(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dan kepastian hukum yang berkeadilan yang tercapai adalah sesuai dengan tujuan hukum yang diamanatkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ABSTRACT

DISERTATION TITLE : *THE ADOPTION OF ESTOPPEL ACCORDING TO THE COMMON LAW TRADITION IN THE GENERAL PROVISIONS OF AGREEMENTS OF THE THIRD BOOK OF THE INDONESIAN CIVIL CODE AND THE INDONESIAN CUSTOMARY LAW*

STUDENT NAME : *SUNARSIH*

STUDENT NUMBER : *208171002*

KEY WORDS : *Estoppel, Unwritten Agreement, Common Law, Civil Law, Indonesian Customary Agreement*

ABSTRACT CONTENT :

In the general Provisions of Agreement of the third Book of the Indonesia Civil Code, there is no stipulation requiring that an agreement must be made in writing, and in practice it is often that agreement is made unwritten. In the case of any dispute arise, referring to sample of court decrees, it is found that there different understanding concerning the legal binding power of unwritten agreements, some court judges acknowledge confirms that an unwritten agreement holds binding power while some others consider contrary. Some Common Law countries applies estoppel, which is used as the basis for acknowledging the binding power of an unwritten agreement, subject to the fulfillments of 3 (three) components, namely: (1) promise, (2) reliance, dan (3) prohibition to break promise.

The purpose of this research is to analyse the adoption of estoppel developed in the Common Law tradision and the formulations of estoppel value components in the General provisions in the Agreements of the Third Book of the Indonesian Civil Code adhering to the Civil Law tradition, which can be applied as the basis for acknowledging the binding power of unwritten agreements. This research determines 3 (three) research problems, namely: (1) how is the formulation of estoppel value components contained in the agreement system according to the Common Law tradition and the Civil Law tradition; (2) how is the formulation of estoppel in the General Provisions of Agreement of the Third Book of the Indonesia Civil Code and according to the Indonesian Customary Law; and (3) how is the application of estoppel in the settlement of unwritten agreement disputes in the Indonesian court?

This is a legal normative research, undertaken with descriptive spesification and applying micro-comparison approach. This research applies the theory of the purpose of law as its grand theory, covering both legal certainly and justice, the theory of legal system as its middle theory, and the theory of dispute settlement as its applied theory.

The result of the research shows that estoppel prinsiples deriving from the Common Law tradition are implied in the General Provisions of Agreement of the Third Book of the Indonesian Civil Code, this proves the adoption therein; as well as implied similarly in the Indonesian customary agreement, contained in various

customary deeds marking the reached consents of the parties, simultaneously functioning as the prohibition of breach. According to the customary law, the traditional leaders are authorized to settle any arising disputes, referring to existing settlements previously decided, in order to maintain balance and justice in the community life, just similar to the practice in the Common Law countries, which prioritizing justice.

The above research finding confirms that according to the Indonesian Agreement system adhering the Civil Law tradition, unwritten agreement shall be deemed to have the binding power as long as fulfilling the requirements therefor; and any arising disputes can be settled according to estoppel principles as implied in the General Provisions of Agreements of the Third Book of the Indonesian Civil Code. Considering the gap between the orientation of Common Law which prioritizes justice as its purpose, whilst the Civil Law tradition for legal certainty, the Indonesian customary law functions as the bridging of both, as the Indonesian customary law bears similar characteristics to the Common Law tradition; and this conclusion confirms the novelty of this research.

The implementation of customary values or principles in the settlement of disputes is designated as the obligation of judges according Article 5(1) of the Law Number 48 year 2009 concerning the Judicial Authority, and the reach of both legal certainty and justice thereby, is in compliance with the legal purpose as stipulated in Article 28D of the Indonesian Constitution year 1945.

ADORASI:

*“I am small and despised, yet I do not forget **YOUR** precepts”
(Psalm 119:141)*

TERIMAKASIH & PENGHARGAAN:

Disertasi ini diselesaikan karena kebaikan-Nya melalui dukungan dan inspirasi berbagai pihak; Penulis dengan tulus:

- Mengenang suami terkasih: Alm.Wenceslaus La Rangka, S.H.;
- Menyampaikan hormat dan terimakasih kepada Bapak Eddy K. Sariaatmadja dan Ibu Sofie W. Sariaatmadja;
- Menghargai kebaikan yang tulus Anthony Francis Carter & Barbara Carter;
- Menyampaikan terimakasih kepada Ibu Ria Prawiro untuk kasih dan dukungan yang selalu berarti; serta mengenang dengan hormat (Alm) Bapak Radius Prawiro dan Ibu Leonie R. Prawiro, yang selalu mendorong Penulis untuk terus meningkatkan diri;
- Menyampaikan apresiasi untuk dukungan dan atensi berharga yang telah diberikan oleh: Ibu Sutiana Ali, Ibu Maria Suryani Zaini, Ibu Lanny Himawan, Rekan Ika Meiwati Pasaribu, Tim Legal PT Surya Citra Media Tbk., Notaris Elizabeth Leonita Karina, S.H., M.Kn., Rekan Honoratus S. Huar Noning & Rekan-rekan Firma Hukum HSAP, Tim Truth Seekers dan Tim Light of Life, Imawati W. Rahardja, Abraham Adonai, Yusup Santosa;
- Berterimakasih juga kepada:
 - Ary Rusdianto, Sri Haryani, Silvania dan Adeline;
 - Mamani Theresia dan Papani Antonius Sudiman, Florentina & Yudi, Aloysius & Dini; Veronika & Andry;
 - Bapak Mark Halik & Ibu Grace Halik, Yohanes & Lili, dr. Deasy Halik & Eki, Yessica Halik & Hugo Sahetapy;
 - Bapak Chandra Murniadi, Ibu Bernadette Chandra, dan anak rohani-ku Yohanes Priatama;
 - Dr. Titik Jumiati, S.H., M.H. & Marwata, S.E., M.Si., PhD.,Akt.;

- Keluarga Besar OTB dan rekan-rekan pelayanan Yayasan Karya Alpha Omega.

Last but never least:

Bagi anak-anakku tercinta:

Hendrik Yustus Trevinaldi, S.H. & Anastasia Theresia Puspasari, S.H., M.H.

Yang telah menjadi teman diskusi dan dukungannya sangat berarti.

Semoga disertasi ini pun menjadi inspirasi
untuk kalian tidak pernah berhenti belajar,
agar dapat semakin bermanfaat bagi sesama,
dengan selalu bersyukur, belajar rendah hati
serta berpegang hanya pada Kebenaran Firman-Nya.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan syukur dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, semata-mata karena hikmat dan pernyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi yang berjudul “**Adopsi Pranata *Estoppel* Menurut Tradisi Hukum *Common Law* Dalam Ketentuan Umum Hukum Perikatan pada Buku III KUH Perdata dan Perjanjian Adat Indonesia**” ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Disertasi ini ditulis atas dasar kepedulian Penulis terhadap ketidakseragaman penilaian kekuatan mengikat perjanjian tidak tertulis merujuk pada contoh-contoh putusan pengadilan di Indonesia, yang dirasakan mengusik rasa keadilan. Sebagai perbandingan, dalam putusan perkara serupa di Inggris dan Australia, Penulis menemukan bahwa janji dalam perjanjian tidak tertulis terlindungi oleh berlakunya pranata *estoppel*, yang melarang pengingkaran janji yang telah menimbulkan kepercayaan pihak penerima janji; oleh karena itu, adopsi penerapan pranata *estoppel* dapat menjadi solusi untuk mengakui kekuatan mengikat perjanjian tidak tertulis.

Jika dilihat dari segi tujuan hukum, hukum Indonesia yang menganut tradisi hukum *Civil Law*, berorientasi pada tercapainya kepastian hukum, sedangkan hukum Inggris dan Australia menganut tradisi hukum *Common Law*, yang tujuan hukumnya berorientasi pada keadilan. Hukum Adat Indonesia memiliki ciri-ciri yang serupa dengan ciri-ciri tradisi hukum *Common Law*, demikian juga dari segi orientasi tujuan hukumnya, sehingga untuk penerapan nilai-nilai pranata *estoppel* di Indonesia, kesenjangan orientasi tujuan hukum antara kepastian hukum dan keadilan, Hukum Adat Indonesia dapat menjadi titik taut dan dapat menjembatannya; dan hal ini merupakan novelti dari penelitian ini.

Peneliti juga bersyukur dan bangga dapat menempuh Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk jenjang Strata 1 dan Strata 2; dan kemudian ke jenjang Strata 3. Penulis telah menerima bimbingan akademik serta dukungan yang sangat berharga, karena itu Peneliti mempersembahkan

penghargaan yang sangat tinggi disertai rasa hormat kepada yang sangat terpelajar **Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H.,M.H.**, selaku Promotor, yang selalu membimbing dengan tantangan mengenai tanggungjawab penelitian melalui kedalaman argumentasi materi dan ketepatan penentuan metode dan teori, yang pada akhirnya membuat Penulis menyadari betapa pentingnya komitmen dan kejujuran dalam penelitian ilmiah; serta kepada yang sangat terpelajar **Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.** selaku Co-Promotor, yang tak pernah berhenti memberi dorongan bagi Penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan** selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. **Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara;
3. **Prof. Dr. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum.**, selaku Kaprodi Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara;
4. Seluruh Dewan Penguji, terdiri dari:
 - a. **Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H.,M.H.**;
 - b. **Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.**;
 - c. **Prof. Dr. Mella Ismelina F. R., S.H., M.H., M.M., M.Kn.**;
 - d. **Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.**;
 - e. **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., LL.M.**;
 - f. **Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.**; dan
 - g. **Bapak Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D.**
5. Para Guru Besar dan Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Para Pejabat Struktural beserta Staf Administrasi di lingkungan Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu dalam pengantar ini, namun kontribusinya sangat berarti dan Penulis sangat hargai.

Pada akhirnya, Penulis menyadari banyaknya kekurangan dan keterbatasan, karena itu ketidaksempurnaan disertasi ini dalam bentuk apapun merupakan tanggung jawab Penulis sepenuhnya.

Jakarta, 15 Juli 2024

Sunarsih

Pernyataan

Nama : SUNARSIH
NIM : 208171002
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : Adopsi Pranata Estoppel Menurut Tradisi Hukum Common Law dalam Ketentuan Umum Hukum Perikatan pada Buku III KUHPerdota Dan Perjanjian Adat Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14-Juni-2024

Yang menyatakan



SUNARSIH
NIM. 208171002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	v
ADORASI	vii
KATA PENGANTAR	ix
LEMBAR PERNYATAAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Konsep	18
F. Kerangka Teoritis	19
G. Landasan Teori	21
1. <i>Grand Theory</i>	21
2. <i>Middle Theory</i>	27
3. <i>Applied Theory</i>	31
H. Metode Penelitian Hukum	34
1. Jenis Penelitian	36
2. Spesifikasi Penelitian	39
3. Pendekatan Penelitian	42
4. Jenis Data dan Sumber Data	46
a. Bahan Hukum Primer	48
b. Bahan Hukum Sekunder	49
c. Bahan Hukum Tersier	49

5. Teknik Pengumpulan Data (Bahan Hukum)	50
6. Teknik Analisis Data (Bahan Hukum)	51
I. Sistematika Penulisan	52
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	63
A. Adopsi Hukum	63
B. Pranata Hukum	70
C. Pranata Estoppel	76
1. Tinjauan Etimologis	76
2. Sejarah Lahirnya Pranata <i>Estoppel</i>	77
a. Equity	77
b. Prinsip-prinsip equity	79
3. Konsep Pranata <i>Estoppel</i>	88
4. Nilai-nilai dalam Pranata <i>Estoppel</i>	92
D. Tradisi Hukum <i>Civil Law</i> dan Tradisi Hukum <i>Common Law</i> ...	95
1. Pengertian Tradisi Hukum	95
2. Tradisi Hukum <i>Common Law</i>	96
3. Tradisi Hukum <i>Civil Law</i>	99
E. Pranata Serupa <i>Estoppel</i> dalam Tradisi Hukum <i>Civil Law</i>	102
F. Hukum Perjanjian	104
1. Pengertian tentang Perjanjian dan Hukum Perjanjian	104
a. Pengertian tentang Perjanjian	104
b. Pengertian Hukum Perjanjian	107
2. Sistematika Buku III KUHPerdara	108
3. Ketentuan Umum Hukum Perikatan	109
4. Syarat Sahnya Perikatan	109
5. Pembagian Perjanjian	112
6. Wanprestasi dan Akibat Wanprestasi	118
7. Perbuatan Melawan Hukum	121
8. Hapusnya Perjanjian	123
G. Hukum Adat Indonesia	127

1. Pengertian Hukum Adat	127
2. Terbentuknya Hukum Adat	131
a. Teori Kenyataan	131
b. Teori Keputusan	132
c. Teori <i>Receptio in Complexu</i>	133
d. Teori <i>Receptie</i>	133
3. Berlakunya Hukum Adat Indonesia	133
4. Nilai-Nilai Hukum Adat Indonesia	135
5. Hukum Perjanjian Adat	136
6. Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Adat	138

BAB III PERUMUSAN PRANATA <i>ESTOPPEL</i> DALAM SISTEM HUKUM PERJANJIAN MENURUT TRADISI HUKUM <i>COMMON LAW</i> DAN <i>CIVIL LAW</i>	140
A. Sistem Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Common Law</i> dan Perumusan Pranata <i>Estoppel</i>	140
1. Sistem Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Common Law</i> sebagai Substansi Sistem Hukum	145
a. Pengertian Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Common Law</i>	145
b. Sumber Hukum Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Common Law</i>	147
c. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Common Law</i>	151
d. Pelaksanaan Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Common Law</i>	156
e. Berakhirnya Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Common Law</i>	158
2. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Common Law</i> sebagai Struktur Sistem Hukum	160

3. Perumusan Pranata <i>Estoppel</i> Sebagai Implementasi Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat menurut Tradisi Hukum <i>Common Law</i>	163
B. Sistem Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Civil Law</i> dan Perumusan Pranata <i>Estoppel</i>	165
1. Sistem Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Civil Law</i> sebagai Substansi Sistem Hukum	166
a. Pengertian Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Civil Law</i>	166
b. Sumber Hukum Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Civil Law</i>	168
f. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Civil Law</i>	170
g. Pelaksanaan Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Civil Law</i>	175
h. Berakhirnya Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Civil Law</i>	177
2. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Civil Law</i> sebagai Struktur Sistem Hukum	179
3. Perumusan Pranata <i>Estoppel</i> Sebagai Implementasi Nilai-nilai yang Hidup dalam Masyarakat menurut Tradisi Hukum <i>Civil Law</i>	180
C. Perkara Perjanjian Tidak Tertulis di Pengadilan Indonesia.....	190
1. Putusan Perkara Nomor 633 K/Pdt/2007.....	190
2. Putusan Perkara Nomor 681 K/Pdt/2023.....	191
3. Putusan Perkara Nomor 1504 K/Pdt/2008.....	192
4. Putusan Perkara Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg	193
5. Putusan Perkara Nomor 320/Pdt.G/2023/PN Btm	193
6. Putusan Perkara Nomor 644 K/Pdt.Sus/2012.....	194
7. Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2014/PN/Bsk	194
8. Putusan Perkara Nomor 3901 K/Pdt/1985.....	196

9. Putusan Perkara Nomor 1716 K/Pdt/2010.....	196
10. Putusan Perkara Nomor 114/Pdt/2015/PN.Mdn.....	197

BAB IV PERUMUSAN PRANATA <i>ESTOPPEL</i> DALAM KETENTUAN UMUM HUKUM PERIKATAN PADA KUHPERDATA, HUKUM PERJANJIAN ADAT DAN PENERAPAN NILAI-NILAI PRANATA <i>ESTOPPEL</i> DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DI PENGADILAN.....	198
A. Pendahuluan	198
B. Perumusan Pranata <i>Estoppel</i> dalam Ketentuan Umum Hukum Perikatan pada KUHPerdata	199
C. Pokok-Pokok Hasil mengenai Perumusan Pranata Estoppel dalam Ketentuan Umum Hukum Perikatan pada Buku III KUH Perdata	275
D. Perumusan Nilai-Nilai Pranata <i>Estoppel</i> dalam Hukum Perjanjian Adat	276
E. Penyelesaian Perkara Perjanjian Adat Indonesia	279
F. Penerapan Nilai-Nilai Pranata <i>Estoppel</i> dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Tidak Tertulis di Pengadilan Indonesia	282
1. Putusan Pengadilan yang Memutuskan Perjanjian Tidak Tertulis Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat	283
a. Putusan Perkara No. 681 K/Pdt/2023.....	283
b. Putusan Perkara No. 633 K/Pdt/2007.....	287
c. Putusan Perkara No. 1504 K/Pdt/2008.....	290
d. Putusan Perkara No. 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg	292
e. Putusan Perkara No. 320/Pdt.G/2023/PN Btm.....	294
2. Putusan Pengadilan yang Memutuskan Perjanjian Tak Tertulis Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat	297
a. Putusan Perkara No. 644 K/Pdt.Sus/2012.....	297
b. Putusan Perkara No. 30/PDT.G/2014/PN.Bsk	300
c. Putusan Perkara No. 3091 K/Pdt/1985.....	305

d. Putusan Perkara No. 1716 K/Pdt/2010.....	306
e. Putusan Perkara No. 114/Pdt/2015/PT.Mdn	310
G. Ringkasan Hasil Analisis	314
BAB V PENUTUP	317
A. Simpulan	317
1. Perumusan Pranata <i>Estoppel</i> Dalam Sistem Hukum Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Common Law</i> Dan Tradisi Hukum <i>Civil Law</i>	317
a. Perumusan Pranata <i>Estoppel</i> Dalam Sistem Hukum Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Common Law</i>	317
b. Perumusan Pranata <i>Estoppel</i> Dalam Sistem Hukum Perjanjian Menurut Tradisi Hukum <i>Civil Law</i>	318
2. Perumusan Pranata <i>Estoppel</i> Dalam Ketentuan Umum Hukum Perikatan Pada KUHPerdato dan Menurut Hukum Adat Indonesia	319
a. Perumusan pranata <i>estoppel</i> dalam ketentuan umum Hukum Perikatan pada KUHPerdato.....	319
b. Perumusan Pranata <i>Estoppel</i> Menurut Hukum Adat Indonesia	320
3. Penerapan Pranata <i>Estoppel</i> Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Tidak Tertulis Di Pengadilan Indonesia	322
B. Usulan dan Saran	323
1. Saran Pemanfaatan Hasil Penelitian	323
2. Usulan <i>Ius Constituendum</i>	325
DAFTAR PUSTAKA	328

DAFTAR TABEL

1. Tabel Ringkasan Perumusan Nilai Estoppel dalam Ketentuan Umum Hukum Perikatan KUHPerduta	185
2. Tabel Analisis Perumusan Nilai-nilai Estoppel dalam KUHPerduta	203
a. Bab I Perikatan Pada Umumnya	203
1) Bagian 1: Ketentuan-ketentuan Umum.....	203
2) Bagian 2: Perikatan untuk Memberikan Sesuatu	204
3) Bagian 3: Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu atau Untuk Tidak Berbuat Sesuatu	205
4) Bagian 4: Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan	207
5) Bagian 5: Perikatan Bersyarat.....	211
6) Bagian 6: Perikatan-perikatan dengan Waktu yang Ditetapkan	215
7) Bagian 7: Perikatan dengan Pilihan atau Perikatan yang Boleh Dipilih oleh Salah Satu Pihak.....	217
8) Bagian 8: Perikatan Tanggung Renteng atau Perikatan Tanggung-Menanggung	219
9) Bagian 9: Perikatan-perikatan yang Dapat Dibagi-bagi dan Perikatan-perikatan yang Tidak Dapat Dibagi-bagi.....	226
10) Bagian 10: Perikatan dengan Perjanjian Hukuman.....	229
b. Bab II Perikatan yang Lahir Dari Kontrak atau Perjanjian..	232
1) Bagian 1: Ketentuan-ketentuan Umum.....	232
2) Bagian 2: Syarat-syarat Terjadinya Suatu Perjanjian Yang Sah.....	235
3) Bagian 3: Akibat Perjanjian	239
4) Bagian 4: Tentang Penafsiran suatu Perjanjian.....	240
c. Bab III Perikatan yang Lahir karena Undang-undang.....	243
d. Bab IV Hapusnya Perikatan	245
1) Bagian 1: Pembayaran.....	246

2) Bagian 2: Penawaran Pembayaran Tunai, yang Diikuti Oleh Penyimpanan atau Penitipan	254
3) Bagian 3: Pembaruan Utang.....	258
4) Bagian 4: Kompensasi atau Perjumpaan Utang.....	263
5) Bagian 5: Percampuran Utang	268
6) Bagian 6: Pembebasan Utang.....	269
7) Bagian 7: Musnahnya Barang yang Terutang.....	271
8) Bagian 8: Kebatalan dan Pembatalan Perikatan.....	273

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Konsep.....	18
------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Ketentuan Umum Hukum Perikatan Pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- II. Putusan Pengadilan:
 - Putusan Perkara Nomor 633 K/Pdt/2007
 - Putusan Perkara Nomor 681 K/Pdt/2023
 - Putusan Perkara Nomor 1504 K/Pdt/2008
 - Putusan Perkara Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg
 - Putusan Perkara Nomor 320/Pdt.G/2023/PN Btm
 - Putusan Perkara Nomor 3901 K/Pdt/1985
 - Putusan Perkara Nomor 644 K/Pdt.Sus/2012
 - Putusan Perkara Nomor 1716 K/Pdt/2010
 - Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2014/PN/Bsk
 - Putusan Perkara Nomor 114/Pdt/2015/PN.Mdn